



LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH Seri C 1973 Nr 3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB I.

PERATURAN TENTANG PERAWATAN DIRUMAH SAKIT UMUM, BALAI PENGOBATAN DAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal I.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum (R.S.U.) ialah Rumah Sakit yang diatur dan dibiayai oleh Daerah Kabupaten Banyumas, tempat untuk memasukkan (opname) dan merawat orang-orang sakit ;

2. Balai Pengobatan (B.P.) ialah Balai Pengobatan yang diatur dan dibiayai oleh Daerah Kabupaten Banyumas. tempat pengobatan biasa bagi orang-orang sakit ;

3. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (B.K.I.A) ialah Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang diatur dan dibiayai oleh Daerah Kabupaten Banyumas, tempat meminta nasihat kebidanan, dan pemeriksaan bagi para Ibu yang sedang hamil, baru melahirkan dan pengobatan, biaya bagi para bayi (orok) yang berumur kurang dari dua tahun ;
4. Perawatan ialah pengobatan biasa, pengobatan oleh dokter-dokter ahli dan pengobatan kebidanan. kedua macam pengobatan mana yang disebutkan belakangan ini dapat dilaksanakan dalam Rumah Sakit Umum yang bersangkutan, pemberian obat-obat, pemakaian perkakas-perkakas (utensilien) perawatan oleh pegawai-pegawai perawat, pemondokan, makanan, pakaian-pakaian dan pencucian ;
5. Pengobatan biasa ialah pengobatan yang dilakukan oleh Dokter Kabupaten yang berpraktek umum atau oleh Dokter ahli Kabupaten, atau jika mereka berhalangan, pengobatan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Jururawat atau Bidan yang ditunjuk dengan resmi untuk menjalankan pengobatan pemberian obat-obatan dan bahan-bahan pembalut serta pemeriksaan pada laboratorium kesehatan. dalam istilah ini tidak termasuk pengobatan electromedis dan pemberian bahan gigi. yang harus dibayar extra.
6. Orang-orang yang kurang mampu : ialah mereka yang untuk perawatannya hanya dapat membayar sejumlah uang sedikit serta mempunyai keterangan kurang mampu, yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Camat yang bersangkutan ;
7. Orang-orang tidak mampu (miskin) ialah :
 - a. mereka yang sama sekali tidak dapat membayar biaya pengobatan dan perawatannya ;
 - b. mereka yang dipelihara dirumah-rumah piatu partikelir yang belum disahkan sebagai badan hukum ;

- c. mereka yang dipelihara dirumah-rumah piatu partikelir yang telah disahkan sebagai badan hukum ;
- d. mereka yang dipelihara dirumah-rumah badan amal, jika badan amal tersebut telah disahkan sebagai badan hukum ;
- e. mereka yang dipelihara dilembaga-lembaga yang berada dibawah kekuasaan Departemen Sosial.

Golongan-golongan seperti termaksud pada huruf a dan b harus membuktikan ketidak mampumannya dengan surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Camat yang bersangkutan untuk golongan c, d, dan e oleh Pengurus rumah pemeliharaan mereka ;

8. Pegawai-pegawai Negeri/Daerah ialah :

- a. Pegawai Negeri-Sipil/Daerah ;
- b. Pegawai yang bergaji bulanan atau harian dalam dinas Negara Republik Indonesia atau Daerah Otonomi yang bersangkutan ;
- c. Tenaga lepas dalam Dinas Negara Republik Indonesia atau Daerah Otonoom yang bersangkutan dan digaji menurut ukuran upah Daerah (lokal) ;
- d. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ,
- e. Pegawai-pegawai dari Lembaga Pensiun Indonesia yang diatur dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia;
- f. Tenaga tenaga guru istimewa yang berhak mendapat pensiun, jika gajinya berdasarkan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia ;
- g. Mereka yang mendapat pensiun, gagement, uang tunggu, gaji karena tidak dipekerjakan (non aktip) atau tunjangan (onderstand) dari Pemerintah Pusat / Daerah atau Lembaga Pensiun Indonesia yang diatur dengan Undang-undang Negara ;
- h. Mereka yang untuk sementara mendapat sumbangan bulanan, selama waktu menunggu penyelesaian keputusan

- untuk mendapat pensiun atau sumbangan yang lain dari Pemerintah Pusat/Daerah ;
9. Perintis Kemerdekaan Indonesia ialah mereka yang dengan Keputusan Pemerintah diakui sebagai Perintis Kemerdekaan Indonesia yang mendapat tunjangan bulanan sebagaimana termaksud didalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958 dan Peraturan Presiden R.I. No. 20 tahun 1960.
 10. Veteran pejoang Kemerdekaan Republik Indonesia : ialah anggota-anggota Legiun Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 75 tahun 1957 ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor : 7 tahun 1967 ;
 11. Orang-orang swasta ialah : mereka yang tidak termasuk golongan-golongan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (8), (9) dan (10) ;
 12. Anggota-anggota keluarga ialah :
 - a. Istri atau suami;
 - b. Anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir diluar nikah dan diakui sah menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum dan anak-anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin serta menjadi tanggungan sepenuhnya ;
 13. Penderita-penderita Kehakiman (Justitie-pasienten) : ialah orang-orang yang dihukum penjara, didalam tahanan atau yang termasuk tahanan pencegahan yang harus dirawat disuatu Rumah Sakit Umum ;
 14. Peudapatan (penghasilan) atau gaji ialah
 - a. Bagi Pegawai Negeri/Daerah ;
 - aa. Gaji pokok menurut atau berdasarkan Peraturan ga-

ji dari Negara Republik Indonesia, peraturan gaji dari Pemerintah Daerah atau berdasarkan pembayaran upah daerah setempat (lokal) untuk tenaga lepas ;

bb. pokok pensiun, gegement, uang tunggu, gaji karena tidak dipekerjakan atau bantuan sumbangan bulanan, tunjangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf g dan h, ayat (9) dan ayat (10) pasal ini ;

b. bagi orang-orang Swasta yaitu pendapatan, untuk jumlah mana harus dibayar pajak penghasilan atau pajak upah ;

B. PEMASUKAN (OPNAME) ORANG-ORANG SAKIT.

Pasal 2.

Siapa saja yang dipandang perlu atau seseorang penderita, dapat dimasukkan didalam suatu Rumah Sakit Umum, ditentukan oleh Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum yang bersangkutan.

Pasal 3.

Pada waktu memasukkan seseorang penderita harus disertakan :

(1). untuk setiap orang/golongan :

a. suatu riwayat penyakit yang diberikan oleh Dokter yang mengobati sipenderita, jika ada ;

b. suatu daftar keterangan mengenai keadaan keuangan sipenderita atau pemeliharanya sebagaimana yang ditetapkan menurut contoh lampiran peraturan daerah ini ;

(2). untuk golongan A.B.R.I. termasuk dalam pasal 1 ayat (8) huruf g dan untuk mereka yang termasuk pasal 1 aya (8) huruf g dan h dari peraturan daerah ini, harus pula disertakan :

a. buku dinas untuk diperiksa ;

b. surat keterangan dari Komandan/Pemimpinnya, dalam kelas mana yang bersangkutan sekiranya akan dimasukkan disebuah rumah sakit angkatan yang bersangkutan ;

(3). untuk anggota-anggota keluarga pegawai Negeri/Daerah, Perintis Kemerdekaan Indonesia atau Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, harus pula disertakan :

• Surat-surat keterangan dari instansi yang bersangkutan yang menyatakan bahwa benderita itu sungguh-sungguh anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (12) dari peraturan daerah ini ;

(4). untuk orang-orang yang kurang mampu harus dinyatakan dengan surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Camat yang bersangkutan ;

(5). untuk orang-orang yang tidak mampu (miskin) harus dinyatakan dengan ; surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Camat yang bersangkutan.

C. ONGKOS-ONGKOS PERAWATAN.

Pasal 4.

Pada waktu memasukkan seseorang penderita, maka harus dibayar terlebih dahulu ongkos-ongkos perawatan untuk waktu lima hari kepada Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum.

Dalam keadaan yang sangat memaksa Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum dapat menyimpang dari ketentuan ini.

Pasal 5.

Apabila perawatan seseorang penderita diteruskan, maka angkos-ongkos perawatan untuk setiap waktu lima hari harus dibayar terlebih dahulu kepada Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum.

Pasal 6.

(1). Apabila kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal-pasal 4 dan 5 tidak dipenuhi, maka Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum berhak :

- a. mengeluarkan sipenderita dari Rumah Sakit Umum, apabila keadaannya mengijinkan ;
- b. memindahkan sipenderita kekelas bagi orang-orang yang tidak mampu, apabila ternyata sipenderita itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan berhubung dengan penyakitnya untuk dikeluarkan.

(2). Kepada anggota-anggota keluarga sipenderita atau kepada pemeliharanya tepat pada waktunya diberitahukan terlebih dahulu tentang adanya keputusan Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 7.

(1). Apabila seseorang penderita dikeluarkan atau meninggal dunia, maka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum dibuat suatu perhitungan penutup, dan sesudah itu

kelebihan pembayarannya dikembalikan kepada sipem-
bayar atau yang berhak ;

- (2). Apabila seseorang penderita yang terpaksa dikeluarkan ka-
rena kealpaan dalam pembayarannya, maka sipenanggung-
jawab terhadap segala hutang perawatan tersebut, masih
harus tetap bertanggung-jawab atas hutangnya, dan kepa-
danya masih tetap akan ditagih ongkos-ongkos perawatan
yang berlaku untuknya.

D. P A K A I A N.

Pasal 8.

- (1). Kepada para penderita diberikan pakaian yang seragam se-
lama dalam perawatan di Rumah Sakit Umum.
- (2). Ongkos mempergunakan pakaian inventaris Rumah Sakit
Umum termasuk dalam ongkos perawatan.
- (3). Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum dapat mem-
berikan ijin kepada seseorang penderita yang akan mem-
pergunakan pakaiannya sendiri.
- (4). Apabila seseorang penderita mempergunakan pakaiannya
sendiri, kepadanya tidak diberikan pengurangan (reduksi)
atas ongkos-ongkos perawatan yang berlaku.
- (5). Apabila pakaian milik sipenderita hilang, maka Dokter
Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum tidak bertanggung-
jawab atas kehilangan tersebut.

E. BARANG-BARANG YANG TIDAK BOLEH DIBAWA OLEH SIPENDERITA.

Pasal 9.

Para penderita dibawa ketika masuk Rumah Sakit Umum untuk dirawat, dilarang membawa barang-barang berharga, perkakas atau benda-benda tajam, korek api atau barang-barang lain yang berbahaya.

F. BUNGKUSAN DAN SURAT-SURAT.

Pasal 10.

- (1). Bungkusan dan surat-surat untuk sipenderita apabila dikirimkan melalui pos / kereta-api harus diberi perangko secukupnya dan disampaikan dengan perantaraan Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum.
 - (2). Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum setelah menerimanya, memeriksa isi bungkusan atau surat tersebut, mempertimbangkan apakah berhubung dengan keadaan sipenderita, bungkusan atau surat tersebut diperbolehkan untuk disampaikan kepada sipenderita yang berhak.
 - (2). Apabila bungkusan atau surat tersebut dipandang tidak boleh disampaikan maka barang itu disimpan, untuk kemudian hari setelah keadaannya mengijinkan disampaikan kepada sipenderita atau orang lain yang berhak.
- Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum memerintahkan kepada petugasnya untuk membuat catatan/bukti-bukti yang sah tentang penyimpanan barang-barang tersebut dan penyerahannya kepada sipenderita atau orang lain yang berhak, selanjutnya mengawasi pelaksanaannya.

- (4). Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 atau barang-barang makanan tidak boleh dikirimkan.

G. MENGUNJUNGI ORANG-ORANG SAKIT.

Pasal 11.

Waktu untuk mengunjungi orang-orang sakit ditentukan dan diatur oleh Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum.

H. KETERANGAN TENTANG ORANG-ORANG SAKIT.

Pasal 12.

Permintaan untuk mendapat keterangan tentang orang-orang sakit dapat diajukan dengan surat yang dibubuhi perangkosecukupnya dan ditujukan kepada Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum dengan penjelasan hubungan apa yang ada antara sipeminta dan sipenderita.

I. MENINGGALNYA ORANG-ORANG SAKIT.

Pasal 13.

Apabila seseorang penderita yang meninggal dunia, maka hal ini segera diberitahukan kepada keluarga atau pemeliharaanya.

J. PEMAKAMAN ORANG-ORANG SAKIT YANG MENINGGAL DUNIA.

Pasal 14.

- (1). Pemakaman seseorang penderita yang meninggal dunia diatur oleh Rumah Sakit Umum :

- a. untuk penderita yang ongkos-ongkos perawatannya telah dibayar, ongkos pemakaman dibebankan kepada ahli warisnya (pusaknya) atau atas ahliwarisnya;
 - b. untuk penderita yang tidak mampu (miskin), ongkos-ongkos pemakamannya dibebankan atas Rumah Sakit Umum tempat ia dirawat;
 - c. untuk penderita kehakiman, ongkos-ongkos pemakamannya dibebankan atas Departemen Kehakiman;
- (2). Apabila dikehendaki, maka kepada ahliwaris atau pemelihara seseorang penderita yang telah meninggal dunia, dapat diijinkan untuk mengatur sendiri pemakamannya, asalkan segala sesuatunya itu menjadi tanggung-jawabnya dan tidak melambatkan pemakaman mayat tersebut.

K. MAYAT-MAYAT.

Pasal 15.

- (1). Mayat-mayat yang dibawa masuk oleh Kepolisian atau Kehakiman atau oleh orang-orang Swasta harus disimpan untuk sementara waktu di Rumah Sakit Umum yang bersangkutan, guna diadakan penyelidikan seperlunya, untuk kemudian dibuatkan suatu Visum et Repertum;
- (2). Pemakaman mayat-mayat itu akan diatur oleh Rumah Sakit Umum, dan:
 - a. dibiayai oleh ahli-waris atau pemelihara-pemelihara dari yang meninggal dunia, apabila mereka itu sanggup untuk membayar ongkos-ongkosnya;

b. dibiayai oleh Rumah Sakit Umum sendiri, apabila mereka yang dimaksud dalam huruf a diatas tidak sanggup membayar ongkos-ongkos tersebut ;

c. dibiayai oleh Departemen Kehakiman, apabila mereka yang dimaksud dalam huruf a diatas tidak sanggup untuk membayar ongkos-ongkos tersebut, untuk mayat-mayat yang dibawa masuk oleh atau dari pihak Departemen Kehakiman ;

(3). Ketentuan dalam pasal 14 ayat (2) untuk penderita-penderita yang meninggal dunia, berlaku juga untuk mayat-mayat yang dibawa masuk.

Pasal 16.

Dalam hal-hal yang tidak dimuat dalam peraturan daerah ini, akan diatur dan ditetapkan oleh Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum dan apabila dipandang perlu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

B A B II.

PERATURAN TENTANG PEMBAGIAN KELAS-KELAS DAN TARIP-TARIP PERAWATAN ORANG ORANG SAKIT DALAM RUMAH SAKIT UMUM, BALAI PENGOBATAN DAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK.

A PEMBAGIAN KELAS-KELAS.

Pasal 17.

Apabila mungkin berhubung dengan perlengkapan yang ada, maka di Rumah Sakit Umum akan diadakan 3 kelas, yaitu :

Kelas II : kamar dengan paling banyak 4 buah tempat tidur ;
 Kelas III ; kamar dengan paling banyak 10 buah tempat tidur ;
 Kelas IV : ruangan-ruangan

- a. untuk penderita-penderita yang membayar tarip biasa ;
- b. untuk penderita-penderita yang kurang mampu ;
- c. untuk penderita-penderita yang tidak mampu (miskin).

B. PEMBAGIAN KELAS-KELAS UNTUK ORANG SWASTA.

Pasal 18.

Orang-orang sakit dari golongan Swasta dapat dimasukkan dikelas yang dikehendaki oleh penderita sendiri, atau oleh keluarganya atau oleh pemeliharanya satu sama lain dengan permufakatan dengan Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum, apabila ternyata ada tempat dikelas yang dikehendakinya itu.

C. PEMBAGIAN KELAS-KELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL/DAERAH, PERINTIS KEMERDEKAAN INDONESIA ATAU VETERAN PEJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 19.

- (1). Bagi Pegawai Negeri Sipil/Daerah, Perintis Kemerdekaan Indonesia atau Veteran Pejoang Kemerdekaan Republik Indonesia termasuk anggota-anggota keluarganya, kecuali mereka yang dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, dimasukkan menurut jumlah gajinya sebagai berikut :

Gaji pokok dari peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil/Daerah, Perintis Kemerdekaan Indonesia, dan pembayaran menurut upah setempat (lokal) dan pula pendapatan pokok yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (14) sub a huruf bb dari peraturan daerah ini :

sampai dengan Rp. 1.560,- : kelas : IV.
 dari Rp. 1.560,- sampai dengan Rp. 4.500,- : kelas : III.
 dari Rp. 4.500,- sampai dengan Rp. 10.000,- : kelas : II.;

(2). Apabila tidak ada kelas dimana Pegawai Negeri Sipil/Daerah, Perintis Kemerdekaan Indonesia/Veteran Pejoang Kemerdekaan Republik Indonesia berhak dirawat menurut ayat (1) pasal ini, atau apabila dikelas tersebut tiada kesempatan untuk perawatannya, maka perawatan akan dilakukan dalam kelas yang lebih rendah yang ada ;

(3). Untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas berhak atas perawatan dalam kelas II.

D. KELAS-KELAS UNTUK ANGGOTA A.B.R.I.

Pasal 20.

(1). Apabila tidak ada Rumah Sakit Angkatan (Rumah Sakit yang khusus bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ditempat tinggal yang bersangkutan, maka bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang termasuk dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (8) huruf g dan h peraturan daerah ini, atau anggota-anggota keluarganya dirawat dalam kelas yang ditunjuk menurut peraturan untuk perawatan dalam Rumah Sakit Angkatan sesuai dengan pangkatnya, bilamana ada tempat ;

- (2). Apabila tidak ada kelas bagi Anggota A.B.R.I., dimana ia berhak mendapat perawatan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) pasal ini atau apabila dikelas tersebut tidak ada kesempatan untuk perawatannya, maka perawatan akan ditempatkan dalam kelas yang lebih rendah yang ada;
- (3). Terhadap mereka diperlakukan pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi Rumah Sakit Umum.

E. PEMBAGIAN KELAS-KELAS UNTUK PENDERITA KEHAKIMAN.

Pasal 21.

- (1). Penderita-penderita kehakiman akan dimasukkan dalam kelas IV C (golongan tidak mampu);
- (2). Dari pihak Departemen Kehakiman akan diurus seperlunya untuk penjagaan setiap penderita-penderita tersebut dengan perundingan antara pihak Departemen tersebut dengan Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum yang bersangkutan.

F. T A R I P - T A R I P.

I. TARIP-TARIP UNTUK ORANG SWASTA.

Pasal 22.

- (1). Untuk perawatan orang-orang Swasta di Rumah Sakit Umum berlaku tarip-tarip untuk tiap-tiap hari sebagai berikut:

- a. Tarip perawatan : Kelas II Rp. 60,--
- Kelas III Rp. 45,--
- Kelas IV a Rp. 20,--
- Kelas IV b Rp. 7,50
- Kelas IV c Bebas.

b. Tarip pemakaian kamar bersalin/biaya persalinan :

- 1. Persalinan biasa : Kelas II Rp. 75,--
- Kelas III Rp. 50,--
- Kelas IV a Rp. 25,--
- Kelas IV b Rp. 10,--
- Kelas IV c Bebas.

- 2. Persalinan abnormal : Kelas II Rp.150,--
- Kelas III Rp.100,--
- Kelas IV a Rp. 50,--
- Kelas IV b Rp. 25,--
- Kelas IV c Bebas.

- 3. C u r r e t a g e : Kelas II Rp.100,--
- Kelas III Rp. 75,--
- Kelas IV a Rp. 35,--
- Kelas IV b Rp. 10,--
- Kelas IV c Bebas.

c. Tarip pemakaian kamar bedah :

I. Untuk operasi-operasi :

Operasi biasa :

- Kelas II Rp.100,--
- Kelas III Rp. 75,--
- Kelas IV a)
- Kelas IV b)
- Kelas IV c)

Operasi kecil :

- Kelas II . . . Rp 50,-
- Kelas III . . . Rp.25,-
- Kelas IV a)
- Kelas IV b) B e b a s .
- Kelas IV c)

Tidak termasuk ongkos2 pemasangan dan harga bahan2-nya ;

II. Untuk pemakaian oleh seorang Dokter partikular :

1 x seminggu : 25% dari honorarium bersih yang dipungut dari penderita diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

lebih dari 1 x seminggu : 10% dari tiap2 honorarium bersih yang dipungut dari masing2 penderita diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

d. Tarip pemakaian kamar Rontgen :

- I. Untuk umum Rp. 50,--
- II. Untuk Pegawai/Anak-anak Sekolah Rp. 17,50
- III. Untuk yang tidak mampu Bebas.

e. Tarip pemakaian alat2 dalam kamar pembalutan :

- Tarip serendah-rendahnya Rp. 50,--
 Tarip setinggi-tingginya Rp. 200,--

f. Tarip pemakaian obat-obatan :

1. a. Untuk penderita-penderita yang dirawat dikelas-kelas II dan III dan Kelas IV a, harga dari obat-obatan/suntikan yang telah dipergunakannya dibayar tersendiri ;
- b. Untuk penderita-penderita yang dirawat dikelas-kelas IV b dan Kelas IV c, obat-obatan/suntikan diberikan secara cuma-cuma ;
2. Bagi penderita-penderita yang tidak dirawat dalam Rumah Sakit Umum akan tetapi telah mendapat obat-obatan/suntikan :

untuk segala macam tablet/pil/poeder/capsul-
 untuk tiap-tiap (recept) ; mahal - Rp. 10,--
 sedang - Rp. 5,--
 biasa - Rp. 2,50. ;

b. untuk segala macam suntikan :

b.a tiap kali suntikan Rp. 5,-- s/d Rp. 25,-- me-
 lihat kemampuan penderita ;

b.b. tidak mampu - bebas ;

3. Apabila di Rumah Sakit Umum/Balai-balai Pengo-
 batan/Balai-balai Kesejahteraan Ibu dan Anak tidak
 tersedia obat-obatan yang dimaksudkan maka dapat
 diberi perantaraan (dengan recept Dokter) untuk mem-
 beli obat diluar :

4. Biaya tindik untuk tiap-tiap orang :

a. serendah-rendahnya Rp. 5,--

b. bagi yang mampu setinggi-tingginya . . Rp.25,-- ;

g. Karcis pemeriksaan/pengobatan di Rumah Sakit Umum/
 Balai-balai Pengobatan/Balai-balai Kesejahteraan Ibu
 dan Anak untuk seorang penderita sehari :

a. setinggi-tingginya Rp. 5,--

b. untuk yang tidak mampu Bebas ;

h. Karcis periksa dalam Laboratorium untuk seorang pen-
 derita Swasta untuk setiap jenis pemeriksaan :

a. faeces Rp. 5,--

b. urine Rp. 5,--

c. B.S. Rp. 5,--

g. bloedsuiker . Rp. 5,--

h. G E.M. . . . Rp. 5,--

dengan membawa ko-
 tak sendiri ;

d. leus dsb.	Rp. 5,-	i. W.R. & Widal	Rp. 5,-
e. H.B.	Rp. 5,-	j. Spetum, Secrep G.O.	
			Rp. 5,-
f. M a l	Rp. 5,-	k. patient R.S.U. &	
		B.P.	Rp. 5,-;

(2). a. Bagi penderita yang umurnya kurang dari 5 tahun, maka tarif perawatannya dipungut 50% (limapuluh persen) dari tarif perawatan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf a pasal ini ;

b. Bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan pegawai-pegawai desa (Pamong Desa) diwilayah Kabupaten Banyumas yang mempunyai surat keputusan pengangkatan dari Pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikannya, maka tarif perawatannya dipungut 50% (limapuluh persen) dari tarif-tarif perawatan dan persalinan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini ;

(3). Untuk perawatan orang-orang yang kurang mampu dalam kelas IV b, harus dibayar suatu jumlah sesuai dengan kemampuan sipenderita atau pemeliharanya, jumlah mana akan ditetapkan oleh Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum, untuk satu hari jumlah tersebut sama sekali tidak boleh kurang dari $1/30 \times 20\%$ dari penghasilan atau gaji sipenderita atau pemeliharanya ;

(4). Orang-orang yang tidak mampu (miskin) akan dirawat dengan cuma-cuma ;

(5). Untuk penggunaan ruangan khusus beserta alat-alat perlengkapan milik Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Banyumas ; misalnya: Poliklinik Gigi, Kamar Operasi, Kamar Rontgen, Kamar Bersalin, Kamar pembalutan, pemeriksaan penderita-penderita Swasta, di Rumah Sakit Umum/

- : Rumah Sakit Pembantu/Balai Pengobatan/Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak oleh seseorang Dokter partikular atau oleh seorang Dokter Pemerintah yang bukan tugasnya (sedang berpraktek partikular) ditetapkan peraturan sesuai dengan pasal 22 ayat (1) huruf c angka II ;
- (6). Penyewaan ruangan-ruangan khusus milik Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Banyumas untuk berpraktek partikular oleh seseorang Dokter ditentukan secara berunding dengan Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Banyumas dan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.
- (7). Dalam tarip-tarip yang telah ditetapkan dalam pasal ini telah termasuk segala ongkos perawatan.
- (8). Untuk perobatan tarip-tarip dan karcis-karcis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas setelah mendengar saran-saran dan pendapat-pendapat dari Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas dan Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Banyumas.

Pasal 23.

Apabila dikemudian hari ternyata, bahwa seseorang penderita swasta atau pemeliharanya tidak sanggup lagi membayar tarip untuk kelas dalam mana penderita telah dirawat mula-mula, maka hal ini dapat dirundingkan dengan Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum, yang akan mengatur pemindahan si penderita yang bersangkutan ke kelas yang lebih rendah yang taripnya lebih sesuai dengan kemampuan orang yang harus membayar ongkos-ongkos perawatan sipenderita itu.

II. TARIP-TARIP UNTUK PEGAWAI SIPIL/DAERAH, PERINTIS KEMERDEKAAN INDONESIA/VETERAN PEJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 24.

- (1) Untuk perawatan pegawai-pegawai Negeri Sipil/Daerah, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia/Veteran Pejoang Kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau anggota-anggota keluarganya di Rumah Sakit Umum berlaku tarip-tarip yang telah ditetapkan untuk orang-orang Swasta sebagaimana termaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (7) peraturan daerah ini ;
- (2) Apabila seseorang pegawai Negeri Sipil/Daerah atau mereka yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dirawat di Rumah Sakit Umum bersama-sama dengan salah seorang atau lebih dari anggota keluarganya, atau jika dua orang atau lebih dari anggota keluarganya bersama-sama dirawat di Rumah Sakit Umum, maka untuk tiap-tiap orang kedua dan berikutnya harus dibayar setengah tarip yang berlaku untuk penderita yang bersangkutan ;
- (3) Jumlah ongkos-ongkos perawatan sebulan yang akan diperhitungkan pada Pegawai Negeri Sipil/Daerah tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari gajinya sebulan, kecuali untuk kelas III dan IV serta dalam hal yang dimaksud dalam pasal 25.

Pasal 25.

- (1) Apabila pegawai-pegawai Negeri Sipil/Daerah dan/atau anggota keluarganya menghendaki agar supaya dirawat dikelas yang lebih tinggi dari pada kelas yang telah ditetapkan bagi mereka sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal-pasal 19 dan 20 dari peraturan daerah ini, maka mereka

diharuskan membayar tarip penuh yang ditetapkan untuk kelas yang lebih tinggi itu.

- (2). Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ke-
longgaran yang dimaksudkan dalam pasal 24 ayat (2) dan
(3) tidak diberikan.

Pasal 26.

- (1). Anggota-anggota keluarga Pegawai Negeri Sipil/Daerah yang mempunyai pekerjaan dan yang menurut istilah tersebut dalam pasal 1 ayat (12) peraturan daerah ini tidak dapat dipandang sebagai " anggota keluarga " akan tetapi dipandang sebagai orang-orang yang berdiri sendiri, akan dirawat menurut tarip-tarip untuk kelas-kelas yang sesuai dengan gajinya atau pangkatnya atau menurut tarip-tarip untuk kelas-kelas perawatan yang dikehendakinya.
- (2). Janda-janda dari Pegawai Negeri/Daerah yang belum kawin lagi dan/atau tidak mempunyai pekerjaan sendiri dan anak-anak yatim dan/atau piatu dari Pegawai-pegawai Negeri/Daerah yang belum dewasa dan belum pernah kawin dan yang tidak mempunyai penghasilan sendiri, dirawat sebagai Pegawai-pegawai Negeri/Daerah.

III. TARIP-TARIP UNTUK PENDERITA KEHAKIMAN.

Pasal 27.

Untuk penderita-penderita kehakiman yang dirawat di Rumah Sakit Umum, maka oleh Departemen Kehakiman dibayar tarip-tarip menurut kelas IV c yang ditetapkan dalam pasal 22 peraturan daerah ini.

Pasal 28.

- (1). Orang-orang yang termasuk tahanan pencegahan dapat dirawat dalam kelas-kelas yang lebih tinggi, bilamana mereka atau anggota keluarganya menghendakinya. Hal ini dapat dijalankan, apabila dikelas-kelas yang lebih tinggi masih ada tempat dan selain daripada itu tidak ada keberatan-keberatan dari yang berwenang untuk memenuhi permintaan tersebut.
- (2). Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mereka itu harus dipandang sebagai orang-orang Swasta dan harus membayar lagi sendiri, perbedaan antara tarip dalam pasal 22 untuk kelas-kelas yang lebih tinggi yang ditetapkan untuk kelas IV c.

G. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

Pasal 29.

Dalam perawatan di suatu Rumah Sakit Umum, maka dari pada waktu sipenderita-penderita keluar dihitung penuh, sedangkan hari pada waktu mereka masuk tidak dihitung.

Pasal 30.

Bayi-bayi yang masih menyusu pada ibu-ibunya yang sedang dirawat disuatu Rumah Sakit Umum, dapat dirawat beserta ibunya dengan cuma-cuma, apabila ternyata bayi itu belum berusia genap 6 bulan.

B A B III.

PERATURAN TENTANG MENU-MENU UNTUK RUMAH SAKIT UMUM.

A. MENU-MENU POKOK (STANDAARD MENOES).

Pasal 31.

Menu pokok yang berlaku untuk semua kelas dalam Rumah Sakit Umum setiap harinya harus mengandung bahan-bahan yang berikut :

400 gram BERAS,

setengah digosok (half slip) atau tumbuk dan sekurang mungkin dicuci. Apabila beras sukar didapat, maka kekurangan ini dapat diganti dengan jagung yang sama beratnya ;

150 gram UBI,

setengahnya ubi kuning dan setengahnya lagi ubi merah.

Ubi kuning dapat juga diganti dengan bahan-bahan lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

Untuk 100 gram ubi kuning sama dengan 100 gram ketela pohon (singkong) dan 50 gram sayuran dan/atau 30 gram beras dan 50 gram sayuran daun ;

50 gram KACANG IJO,

dalam keadaan terpaksa dapat diganti dengan 50 gram kacang merah (bruine bonen) atau groene erwivten atau dengan 100 gram tempe kedele atau dapat juga dengan 300 gram tahu ;

50 gram IKAN ASIN,

yang dapat diganti dengan 75 gram daging yang segar atau 50 gram daging kalengan atau 50 gram ikan kalengan atau 100 gram ikan basah atau dapat juga diganti dengan 37,50 gram dendeng (daging kering) ;

200 gram SAYUR MAYUR,

yang seperduanya harus terjadi dari sayuran daun (Bladgroenten) umpamanya : bayam, kangkung, daun ketela dan kacang-kacangan muda seperti kacang-panjang.

Untuk sayuran yang tetap (vastegroenten), kacang-panjang itu kurang dibutuhkan daripada sayuran daun.

Untuk 200 gram sayuran yang tetap adalah sesuai dengan - 400 gram sayuran daun, air pemasak harus dipergunakan juga ;

100 gram BUAH-BUAHAN,

terutama pepaya yang matang, sedapat mungkin jeruk ; bermacam-macam jenis pisang, teristimewa pisang raja ; selanjutnya sedapat mungkin juga tomat atau mangga.

20 gram kelapa ;

25 gram bumbu-bumbu ;

10 gram garam ;

20 gram gula (gula pasir atau gula kelapa) ;

20 gram minyak ;

3 gram teh/kopi ;

2.150 kalori.

Pasal 32.

- (1). Disamping menu pokok bagi penderita-penderita kelas II setiap hari akan diberikan jatah tambahan :
50 gram daging atau ati atau 50 gram tempe untuk sambal goreng dan lain-lain ;
- (2). Disamping menu pokok, bagi penderita-penderita kelas II setiap hari akan diberikan jatah tambahan :
50 gram daging atau 50 gram ati atau 50 gram tempe dan 120 gram roti dan 20 gram mentega dan 25 gram sele atau keju atau muisjes.

B. MAKANAN PANTANGAN (DIRET VOEDING).

Pasal 33.

Makanan pantangan yang diistimewakan, hanya diberikan atas perintah Dokter yang mengobati sipenderita.

B A B IV.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 34.

Sejak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini tidak berlaku lagi semua peraturan dan penetapan-penetapan dan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 35.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Rakyat

Kabupaten Banyumas setelah mendengar saran-saran atau pendapat-pendapat atau usul-usul dari Dokter Pemimpin/Kepala Rumah Sakit Umum atau Kepala Balai-balai Pengobatan dan/atau Kepala Balai-balai Kesejahteraan Ibu dan Anak setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 36.

- (1). Peraturan Daerah ini dinamakan : " Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Kabupaten Banyumas ".
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku mulai hari diundangkannya.

PURWOKERTO, 20 Pebruari 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN BANYUMAS,

Wk. KETUA,

(ACHMAD ISKANDAR).

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

(R. SOETARMO ATMODIPRODJO S.H.).

No. 43/Stg./3-'72'.

Sekr. Ur. DPRD.

Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1972.

Sekretaris Daerah,

(R. SOEPANGAT HP, BA).

NPV. 207730.

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA-TENGAH dgn. srt-kep, tgl. 5 Des. 1972 No. Hukm. G 41/2/6.

SEKRETARIS DAERAH,

U.B. Kepala Biro Hukum,

(AROEMANADI, BA).

L A M P I R A N.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Kabupaten Banyumas.

KETERANGAN TENTANG KEADAAN KE-
UANGAN ORANG SAKIT.

Bersama :

Untuk yang bekerja pada dinas atau perusahaan :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Bagian Urusan Pegawai dari Dinas/Perusahaan

..... menerangkan bahwa orang sakit/pemelihara orang sakit bernama:

Perusahaan tersebut dengan :

Gaji pokok : Rp. (..... rupiah)

Gaji bersih : Rp. (..... rupiah)

sebulan dan bahwa yang bersangkutan kawin/tidak kawin dan mempunyai anak yang untuknya diterima tunjangan sebesar Rp. ...

(.....) sebulan,

196 ..

KEPALA BAGIAN

(cap resmi dan tanda tangan)

UNTUK YANG TIDAK BEKERJA PADA DINAS/PERUSAHAAN

Kepala desa/Kampung , Kecamatan:
Kabupaten Banyumas, menerangkan bahwa orang sakit/pemelihara
orang sakit x) bernama mempunyai penghasilan Rp. . .
(. rupiah) sebulan dan membayar pa-
jak peralihan/pajak upah: Rp. . . . setahun, Kohir No.: . . .xx)
betul bertempat tinggal di: bahwa ia kawin/tidak
dan mempunyai tanggungan anak.

. 196 . .
Kepala Desa/Kampung,
(cap resmi dan tanda tangan).

Yang bertanda tangan dibawah ini :
orang sakit/ pemelihara orang sakit bernama :
menerangkan bahwa keterangan tentang keadaan keuangannya di-
berikan dengan sebenarnya.

. 19
(Tanda tangan sisakit atau pe-
melihara).

- x) Bila orang sakit belum dewasa atau tidak bekerja, harus di-
berikan keterangan tentang keadaan keuangan pemeliharannya.
- xx) Untuk bukan Pegawai Negeri/Daerah harus diperhatikan su-
rat pajak.